MENUJU TIMIKA YANG MENYALA

(Sekumpulan Gagasan, Refleksi dan Catatan)



Alfian Akbar Balyanan, S.H.

Menuju Timika yang Menyala!

(Sekumpulan Gagasan, Refleksi dan Catatan)

Alfian Akbar Balyanan, S.H.

Menuju Timika yang menyala!

Penulis : Alfian Akbar Balyanan, S. H
Editor : Rizky Al Farizie, S.M., M.B.A
Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si
Penata Letak : Febriano Aditiya, S.Ds
Desain Cover : Febriano Aditiya, S.Ds

Edisi Asli Bhs. Indonesia

Hak Cipta © 2026 – Penulis

PENERBIT CAMPUSTAKA
Jl. H. Lebar No. 21B RT 02 RW 01
Meruya Selatan, Kembangan – Jakarta Barat 11650
Call/WA : +62 8888 03 11 30
E-mail : campustaka@gmail.com
Website : www.campustaka.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Balyanan**,** Alfian Akbar

Menuju Timika yang Menyala/Alfian Akbar Balyanan
– Jakarta: Campustaka, 2026
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2024
1 jil, 13 x 19 cm, 120 hal

ISBN: 978-634-96395-8-3

1. Biografi
2. Menuju Timika yang Menyala
I. Judul
II. Penulis

Pengantar Penulis

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, dan kini mengemban amanah sebagai Ketua Komisi I, saya menyaksikan dan terlibat langsung dalam denyut nadi pemerintahan, hukum, dan dinamika sosial di Tanah Papua, khususnya di Mimika. Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual sekaligus panggilan tanggung jawab. Slogan saya, "Kerja Untuk Rakyat", bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah kompas yang mengarahkan saya untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga menggagas, mengkritik, dan menawarkan solusi.

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan kumpulan analisis, refleksi, dan gagasan saya atas berbagai problematika krusial yang kita hadapi—mulai dari kompleksitas Otonomi Khusus, tantangan reformasi birokrasi, hingga urgensi membangun generasi muda. Saya menulis buku ini bukan sebagai seorang pengamat dari menara gading, melainkan sebagai seorang praktisi yang setiap hari bergulat dengan realitas di lapangan.

Daftar Isi

Pengantar Penulis ..... iii.
Daftar Isi ..... iv.
Bab I: Quo Vadis Problematika Papua..... 1
1.1 Lika-Liku Otsus Papua 4
1.2 Otonomi Khusus Papua, Tak Se-Khusus Namanya 8
1.3 Pembenahan Tata Kelola Otsus oleh Pemerintah 12
1.4 Politik Hukum dalam Percepatan Pembangunan Otsus Papua 16
1.5 Menjawab Primordialisme Papua 20
1.6 Pemerintah, Adat dan Penyelesaian Konflik Sosial 23

BAB II: Pemangkasan Dana Otonomi Khusus Papua: Niat Baik Saja Tidak Cukup..... 25
2.1 Penyesuaian Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua Perlu Rasionalitas 28
2.2 Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Papua Harus Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 32

2.3 Kebijakan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Perlu Dievaluasi 37

BAB III: Batas Kewenangan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 39

3.1 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 41

3.2 Batas Tugas BP3OKP dan KEPPOKP 45

BAB IV: Gagasan Untuk Menata Mimika 50

4.1 Bantuan Hukum Gratis untuk Semua 52

4.2 Mengawal Rencana Aksi Reformasi 55

4.3 Menata Demokrasi di Mimika (Evaluasi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Mimika) 59

4.4 Perselisihan Tapal Batas Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai 62

4.5 Strategi Pemekaran Wilayah (DOB): Mendekatkan Pelayanan, Memangkas Rentang Kendali 82

Bab V: Membangun Pemuda Mimika Menuju Indonesia Emas 87

5.1 Pemuda dan Angkatan Kerja di Mimika 89
5.2 Membangun BLK sebagai "*CENTER OF EXCELLENCE*" dan Inkubator Kompetensi 92
5.3 Sinergi *TRIPLE HELIX*: Meruntuhkan Tembok Ego Sektoral 96
5.4 Mimika Creative Hub: Diversifikasi Ekonomi Pemuda 99
5.5 Pemuda Mimika dan Masa Depan Indonesia 103

Daftar Pustaka 106
Profil Penulis 113

Bab I:
Quo Vadis Problematika Papua

"*Quo Vadis*"—sebuah frasa Latin klasik yang berarti "Ke mana engkau pergi?"—adalah pertanyaan paling relevan yang harus kita ajukan hari ini ketika membicarakan nasib Tanah Papua. Pertanyaan ini bukan sekadar retorika kosong, melainkan sebuah gugatan atas arah sejarah yang sedang kita ukir bersama pasca-pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II.

Papua hari ini berdiri di persimpangan jalan yang penuh paradoks. Di satu sisi, negara telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang dimaksudkan sebagai instrumen afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP). Di sisi lain, setelah lebih dari dua dekade perjalanan otonomi ini, kita justru dihadapkan pada realitas birokrasi yang semakin gemuk, regulasi yang saling mengunci, dan kesejahteraan rakyat yang belum berbanding lurus dengan besarnya kucuran dana yang diturunkan.

Sebagai wakil rakyat yang berinteraksi langsung dengan konstituen di Kabupaten Mimika, saya merasakan adanya disorientasi dalam implementasi kebijakan pusat di daerah. Niat baik untuk membangun Papua seringkali tersendat oleh tembok tebal bernama "inkonsistensi regulasi". Kita

melihat bagaimana label Lex Specialis (hukum yang bersifat khusus) yang seharusnya menjadi senjata pamungkas Papua untuk melompat maju, justru seringkali tumpul ketika berhadapan dengan aturan sektoral kementerian.

Bab ini hadir sebagai upaya bedah kasus (*autopsy*) terhadap tubuh birokrasi dan regulasi kita yang sedang sakit. Jika kita meminjam pisau analisis sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**, kegagalan ini dapat kita bedah melalui tiga elemen: struktur (kelembagaan), substansi (aturan hukum), dan kultur (budaya hukum). Di Papua, ketiganya sedang mengalami disfungsi secara bersamaan.[1]

"Quo Vadis Problematika Papua" bukan hanya soal bertanya arah, tetapi juga membedah hambatan-hambatan struktural yang membuat kita jalan di tempat. Dalam halaman-halaman berikut, kita akan menelisik empat simpul kusut utama yang menjadi akar persoalan:

1. **Kekaburan status Lex Specialis**, di mana kekhususan Papua seringkali teranulir oleh aturan umum nasional.
2. **Benturan norma hukum**, yang menciptakan kebingungan bagi pelaksana pemerintahan di daerah dalam mengambil diskresi.

[1] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

3. **Anomali kebijakan fiskal,** di mana desentralisasi kewenangan tidak selalu diikuti dengan desentralisasi anggaran yang adil.
4. **Hiper-regulasi kelembagaan,** yang tercermin dari tumpang tindih fungsi badan-badan khusus yang dibentuk pusat.

Tanpa keberanian untuk mengurai benang kusut ini, Otonomi Khusus hanya akan menjadi "macan kertas"—gaharu di dalam undang-undang, namun tak bertaji dalam eksekusi pembangunan. Mari kita mulai perjalanan kritis ini dengan melihat pondasi hukumnya.

1.1 Lika-Liku Otsus Papua

Pertama perlu saya tegaskan bahwa saya tidak berada dalam posisi untuk setuju atau tidak setuju atas rencana dilanjutkannya dana alokasi otonomi khusus untuk Papua. Pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit memberi perspektif terhadap pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kini dalam pelaksanaannya menuai berbagai polemik.

Lahirnya Undang-Undang Otsus Papua sesungguhnya adalah sebagai upaya untuk menengahi

persoalan Papua. Untuk itu, MPR-RI melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, memerintahkan untuk mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.[2]

Kemudian pada tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan oleh DPR RI.[3]

Selanjutnya, Provinsi Papua Barat memperoleh status Otonomi Khusus Papua melalui Undang-Undang 35 Tahun 2008.[4] Kehadiran otonomi khusus ini sesungguhnya bertujuan mulia, yakni untuk mengatur berbagai aspek baik pembangunan, kemanusiaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih afirmatif.

Dinamika Transisi: Antara Harapan dan Realitas

Namun, sejarah mencatat bahwa niat mulia tersebut harus melewati jalan yang terjal. Otsus

[2] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, K*etetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.*
[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.*

sebagai "jalan tengah" (win-win solution) seringkali terjebak pada persoalan administratif dan prosedural, melupakan substansi kewenangan itu sendiri. Lika-liku ini semakin curam saat kita memasuki era baru dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021** (Perubahan Kedua atas UU Otsus).[5] Sebagai legislator di daerah, saya mencatat adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam transisi ini.

Di satu sisi, ada kenaikan Dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dari Plafon DAU Nasional. Ini adalah bentuk dukungan fiskal yang patut kita apresiasi. Namun disisi lain, jika kita bedah pasal demi pasal, tercium aroma "re-sentralisasi" atau penarikan kembali kewenangan ke Jakarta.

Contoh paling nyata adalah mekanisme pemekaran daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 76**. Jika dalam UU lama pemekaran membutuhkan persetujuan MRP dan DPRP, kini Pemerintah Pusat memiliki "pintu darurat" untuk melakukan pemekaran sepihak dengan alasan "strategis nasional". Hal ini menunjukkan bahwa dalam lika-liku Otsus Jilid II, posisi tawar (*bargaining position*) daerah justru mengalami degradasi.

[5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.*

Jebakan "Pseudo-Lex Specialis"

Persoalan paling mendasar yang membuat polemik Otsus tak kunjung usai adalah ketidakkonsistenan status hukum. Secara teori, UU Otsus menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*—hukum yang khusus harus mengesampingkan hukum yang umum.

Kondisi inkonsistensi ini sesungguhnya mencederai logika hierarki norma (*Stufenbau Theory*) yang digagas **Hans Kelsen**, di mana validitas norma yang bersifat khusus (Lex Specialis) seharusnya menjadi panglima, bukan justru teranulir oleh norma umum.[6]

Namun realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Mimika yang merupakan wilayah industri strategis, asas ini seringkali mandul. Kita sering berbenturan dengan ego sektoral kementerian:

1. **Sektor Sumber Daya Alam:** Kekhususan Papua seringkali mentah ketika berhadapan dengan rezim UU Minerba atau UU Kehutanan
2. **Birokrasi & Kepegawaian**: Semangat afirmasi OAP dalam rekrutmen CPNS/P3K sering terbentur standar kaku UU ASN,

[6] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961).

membuat daerah kesulitan menempatkan putra daerah di posisi strategis.

Akibatnya, Otsus berisiko menjadi "macan kertas"—garang dalam narasi politik, namun tumpul dalam eksekusi teknis karena terganjal aturan sektoral. Inilah lika-liku birokrasi yang membuat kita di daerah seringkali gamang dalam mengambil kebijakan terobosan.

Tanpa keberanian untuk meluruskan benang kusut regulasi ini, Otsus hanya akan menjadi instrumen distribusi uang semata, tanpa pernah mencapai tujuannya sebagai instrumen kemandirian dan martabat rakyat Papua.

1.2 Otonomi Khusus Papua, Tak Se-Khusus Namanya

Harus diakui bahwa hampir semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara spesifik mengakui keberadaan UU Otsus Papua. Sebagai akibatnya, UU Otsus Papua sebagai suatu "lex spesialis" tidak begitu tampak, bahkan kurang dikenal. Keadaan ini sering kali mengakibatkan terciptanya situasi yang ambivalen.

Kehadiran UU Otsus Papua dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan hanya sebatas tercantum di konsideran. Tetapi roh di dalam UU Otsus Papua tersebut nampak tidak terakomodasi secara baik dalam materi peraturan perundang-undangan. Bahkan terhadap hal-hal yang bersifat terminologis di dalam UU Otsus Papua pun, tidak mendapat tempat yang istimewa dalam peraturan perundang-undangan, beda seperti halnya UU Otsus Aceh.

Inilah yang kemudian mengakibatkan sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa kehadiran UU Otsus Papua tidak ada artinya. Belum lagi ditambah dengan suatu keadaan dimana tatkala Pemerintah Provinsi Papua hendak mengajukan Perdasi sebagai peraturan pelaksana, selalu ditolak oleh Jakarta. Maka jangan heran apabila Gubernur Lukas Enembe sangat kecewa dengan situasi ini, karena Jakarta dianggap tidak memiliki niat yang serius untuk menindaklanjuti amanat dari pasal demi pasal dalam UU Otsus Papua tersebut.

Mengurai Benang Kusut "Ego Sektoral"

Kekecewaan mendalam yang disuarakan oleh Gubernur Lukas Enembe dan para pemimpin Papua lainnya sebagaimana disebutkan di atas bukanlah

tanpa alasan hukum. Situasi ambivalen ini terjadi karena adanya tembok tebal bernama **"Ego Sektoral"**.

Di Jakarta, setiap Kementerian menerbitkan aturan teknis (seperti Peraturan Menteri) yang mengacu kaku pada undang-undang sektoral masing-masing—baik itu UU Pertambangan, Kehutanan, atau Agraria—tanpa memberikan ruang pengecualian (*klausula exemption*) bagi Papua.

Akibatnya, ketika terjadi benturan hukum di lapangan—misalnya antara hak ulayat masyarakat adat Mimika melawan izin tambang nasional—aparat penegak hukum dan birokrat pusat cenderung menggunakan UU Sektoral Nasional daripada UU Otsus. Inilah bukti nyata bahwa *Lex Specialis* Otsus seringkali mati suri di hadapan *Lex Superior* sektoral.

Menyinggung perbandingan dengan Aceh yang saya sebutkan sebelumnya, secara desain hukum tata negara, memang terdapat perbedaan arsitektur yang mencolok. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), kekhususan masuk hingga ke sumsum infrastruktur politik dan hukum:

1. **Partai Politik Lokal:** Aceh memiliki kendaraan politik mandiri yang diakui undang-undang, memberikan posisi tawar

(*bargaining power*) yang berbeda dengan Papua yang masih bergantung pada partai nasional.

2.. **Kewenangan Legislasi:** Beberapa terminologi dan kewenangan syariat diakui sebagai hukum positif, bukan sekadar simbol budaya.

Sementara di Papua, terminologi lokal seringkali masih sebatas pemanis bibir (*lip service*). Struktur pemerintahan kita dipaksa seragam (*uniform*) dengan daerah lain. Ketika Pemerintah Provinsi mencoba membuat Perdasi yang benar-benar "beda" untuk memproteksi OAP, langsung dicurigai atau dibatalkan.

Fenomena "Keranjang Sampah" Legislasi

Fakta bahwa Perdasi "selalu ditolak Jakarta" adalah cerminan dari kegagalan mekanisme harmonisasi pusat-daerah. Banyak rancangan regulasi daerah yang disusun dengan semangat afirmasi, ketika sampai di meja evaluasi Kementerian Dalam Negeri, "dipreteli" pasal demi pasalnya.

Jakarta sering menggunakan parameter persaingan usaha sehat" atau "kesetaraan warga negara" untuk membatalkan aturan proteksi OAP. Padahal, esensi Otsus adalah diskriminasi positif (*positive discrimination*).

Kondisi inilah yang membuat para pemangku kebijakan di daerah, termasuk kami di DPRK Mimika, seringkali merasa frustrasi. Kita diberi mandat untuk berlari kencang, namun kaki kita diikat oleh aturan yang menyeragamkan langkah kita dengan daerah lain.

1.3 Pembenahan Tata Kelola Otsus oleh Pemerintah

Harus diakui secara jujur, selama dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid I, terdapat jurang yang menganga antara besarnya anggaran yang dikucurkan dengan realitas kesejahteraan masyarakat Asli Papua di lapangan. Sebagai wakil rakyat yang setiap hari bersentuhan dengan konstituen, telinga saya sering panas mendengar keluhan bahwa "dana Otsus menguap" atau "hanya menjadi bancakan elite". Kritik ini, meskipun pahit, adalah obat yang harus kita telan untuk melakukan evaluasi total.

Pemerintah Pusat merespons kegelisahan ini dengan mengubah "aturan main". Perubahan kebijakan melalui **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 (Otsus Jilid II) bukan sekadar perpanjangan masa berlaku dana, melainkan sebuah

overhaul (perbaikan menyeluruh) terhadap tata kelola yang selama ini dianggap bocor.

Dalam analisis saya, terdapat beberapa pergeseran fundamental yang dilakukan pemerintah berdasarkan regulasi terbaru ini:

Pertama, Restrukturisasi Skema Pendanaan (Block Grant vs Specific Grant).

Jika pada era sebelumnya dana Otsus sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional seringkali bersifat *block grant* (gelondongan) yang memberikan keleluasaan hampir mutlak kepada daerah, kini mekanismenya diperketat secara drastis.

Berdasarkan **Pasal 34 ayat (3) huruf e UU No. 2 Tahun 2021**, besaran dana Otsus dinaikkan menjadi **2,25%** dari plafon DAU Nasional.[7] Namun, kenaikan ini diikuti dengan syarat ketat dalam penyalurannya yang dibagi menjadi dua skema:

1. **1% bersifat Block Grant (Dana Umum):** Dana ini diberikan untuk penggunaan yang lebih fleksibel sesuai kewenangan daerah.
2. 1,25% bersifat Specific Grant (Berbasis Kinerja): Inilah kunci perubahannya. Dana ini dikunci penggunaannya (earmarked) untuk

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 34 ayat (3) huruf e.*

sektor-sektor prioritas (Pendidikan 30%, Kesehatan 20%, Ekonomi 50%).[8]

Mengacu pada aturan turunannya, yakni **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.07/2021**, alokasi *Specific Grant* ini diatur dengan persentase yang kaku dan mengikat:[9]

- **30% untuk Belanja Pendidikan:** Wajib digunakan untuk beasiswa, asrama, dan peningkatan fasilitas sekolah. **1% bersifat Block Grant (Dana Umum):** Dana ini diberikan untuk penggunaan yang lebih fleksibel sesuai kewenangan daerah.
- **20% untuk Belanja Kesehatan:** Fokus pada penanganan gizi buruk, penyakit endemik, dan infrastruktur kesehatan dasar.
- **50% untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Diarahkan khusus untuk mengangkat ekonomi Orang Asli Papua (OAP).

Bagi saya, skema ini memaksa Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tidak lagi menyusun program "asal jalan". Jika kita gagal menyusun rencana kerja yang sesuai dengan menu *specific grant* ini, maka dana tersebut tidak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah mekanisme

[8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.*
[9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.*

"paksa-rela" yang menurut saya positif untuk mendisiplinkan birokrasi kita.

Kedua, Sentralisasi Pengawasan melalui Kelembagaan Baru.

Pemerintah tidak lagi membiarkan daerah berjalan tanpa "mata" pengawas. Melalui **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021** tentang Kewenangan dan Kelembagaan, pemerintah mempertegas pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.[10]

Lebih strategis lagi, dibentuklah **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)** yang diatur melalui **Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022**.[11] Badan ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden RI. Kehadiran BP3OKP, dalam pandangan saya, adalah upaya Jakarta untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini menghambat sinkronisasi program. Mereka bertugas melakukan harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi agar program Otsus di Mimika tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

Ketiga, Digitalisasi dan Transparansi Anggaran.

[10] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.*
[11] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.*

Pemerintah juga mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dana Otsus. Ini menutup celah bagi "anggaran siluman" yang sering muncul di tengah jalan. Setiap rupiah harus diinput dalam sistem sejak tahap perencanaan.

Sebagai Ketua Komisi I, saya melihat rangkaian regulasi ini—mulai dari UU No. 2/2021, PP 106/2021, hingga PMK terkait penyaluran dana—sebagai sebuah "pagar" yang kokoh. Tantangan kita di Mimika sekarang bukan lagi soal kurangnya uang, tetapi soal **kapasitas eksekusi**. Apakah OPD teknis kita mampu menerjemahkan aturan ketat ini menjadi program yang benar-benar dirasakan oleh mama-mama di pasar atau anak-anak sekolah di pesisir? Inilah yang akan terus saya kawal.

1.4 Politik Hukum dalam Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Sudah lebih dari 20 tahun otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah dilaksanakan. Dasar hukum pertama yang melandasi otonomi khusus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada 19 Juli 2021, Pemerintah bersama DPR telah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai output daripada evaluasi atas pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua sebelumnya. Salah satu substansi hasil perubahan adalah hadirnya badan khusus bernama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diatur melalui Pasal 68A atas dasar kebutuhan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

Politik hukum perubahan kedua UU Otsus Papua tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi asimetris, dimana distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah dilakukan secara berbeda dari desentralisasi secara umum. Menurut Van Houten Desentralisasi asimetris diberikan secara legal dalam hal kekhususan suatu daerah mencakup kelompok etnis atau komunitas khusus yang tidak mempunyai kedaulatan atau yang membuat keputusan dasar publik dan menjalankan kebijakan publik secara leluasa di luar sumber kewenangan negara, namun tetap harus mematuhi semua undang-undang Negara.[12]

Di dalam penjelasan umum UU Otsus Papua,

[12] Ardika Nurfurqon, "Politik Hukum Otonomi Daerah: Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 81.

kehadiran badan khusus adalah sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua. Jadi, jika dikorelasikan dengan substansi Naskah Akademik RUU Perubahan UU Otsus Papua, badan khusus adalah salah satu solusi dari tidak maksimalnya pelaksanaan Otsus Papua yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun melalui UU Otsus Papua terdahulu. Selain itu, desentralisasi asimetris melalui otonomi khusus papua menjadi dasar justifikasi kehadiran badan khusus tersebut. Terlepas dari model desentralisasi yang digunakan, proses perubahan dan arah kebijakan UU Otsus Papua harus didasarkan pada politik hukum yang selaras dengan gagasan negara hukum yang demokratis sebagai kerangka acuan ketatanegaraan Indonesia.[13]

Zainal Arifin Mochtar merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia yang selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah teknokrasi, ideologis/legal-filosofis, politik: konfigurasi partai, dan partisipasi-aspirasi. Berangkat dari faktor-faktor inilah penulis hendak mengurai politik hukum yang melatari pembentukan badan khusus dalam perubahan kedua UU Otsus Papua.

[13] Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 134.

Keberadaan badan khusus yang memiliki lembaga kesekretariatan di wilayah Papua mengaburkan asas sentralisasi dan desentralisasi, dimana keduanya hanya dapat dibedakan manakala.

Terdapat pemisahan yang jelas antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, di mana masing-masing memiliki lingkup wewenang yang spesifik. Hal ini memungkinkan daerah memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.[14]

Politik Hukum perubahan kedua UU Otsus Papua memiliki latar belakang yang positif yakni untuk mempercepat pembangunan di Papua dengan melanjutkan dan menambah jumlah insentif dana otonomi khusus Papua. Tindakan afirmasi lain berupa pemberdayaan orang asli Papua (OAP) dalam proses pembangunan dan kehidupan politik dengan dasar argumentasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk turut serta mengelola pembangunan di wilayahnya berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Namun latar politik hukum yang positif tersebut ternyata mengandung persoalan-persoalan mendasar, salah satunya keberadaan badan khusus yang diatur melalui Pasal 68A UU Otsus Papua.

[14] Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 33.

Permasalahan Pasal a quo diantaranya problem keanggotaan Wakil Presiden dalam badan khusus yang tidak memiliki dasar konstitusional, tumpang tindih dengan badan serupa dalam UU Pemda, mempersempit gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi khusus. Problem pengaturan tersebut juga memunculkan antinomi norma antara UU Otsus Papua dengan UUD NRI 1945 yang menjadi sumber pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karenanya diperlukan kajian lebih lanjut terhadap Pasal 68A dan kemungkinan untuk mengubah konstruksi pengaturannya agar dapat selaras dengan prinsip otonomi dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua serta mengatasi persoalan inkoherensi norma dengan UUD NRI 1945.

1.5 Menjawab Primordialisme Papua

Dalam kondisi realitas sosial yang terjadi, orang papua dianggap sebagai etnik yang primordial, eksklusif dan menutup diri. Padahal kondisi ini terjadi sebagai reaksi alamiah terhadap situasi yang penuh tekanan karena termarjinalkan atas ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan struktural. Lebih jauh lagi, gejala ini juga lahir sebagai respon atas sentimen bernuansa rasial yang acap kali dialami orang Papua

sebagaimana terjadi pada peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di surabaya tahun 2019 silam serta rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi dimasa lalu, layaknya benang kusut yang hingga saat ini tak kunjung terurai.

Menarik juga kiranya agar kita melihat gejala ini dalam kerangka teori *resignifation* Judith Butler (1997) sebagaimana yang pernah diteliti oleh Ubaidillah dalam penelitiannya yang berjudul "Resignification: Wacana Balik Orang Papua Dalam Menanggapi Rasisme",[15] untuk melihat bagaimana orang-orang papua sebagai korban diskriminasi rasial mampu berbicara balik kepada pelaku setelah mengemansipasi dirinya sendiri dari jejaring konteks sosial yang diskriminatif. Keutamaan *re-signification* yang diusulkan Butler sebagai cara menanggapi ujaran kebencian adalah pemanfaatan logika internal ujaran yang disusun oleh pelaku sebagai sumber daya untuk menyusun wacana balik.

Pola *re-signification* yang dilakukan orang Papua adalah melainkan diri sendiri dengan menggunakan frasa 'monyet Papua' dalam wacana baliknya. Frasa 'monyet Papua' ini merupakan bentuk reartikulasi pembedaan diri yang dilakukan dalam ujaran rasis 'monyet'. Cara ini digunakan untuk melucuti otoritas pelaku ujaran dan disaat yang

[15] Ubaidillah, "Resignification: Wacana Balik Orang Papua Dalam Menanggapi Rasisme," (Penelitian/Tesis tidak diterbitkan), merujuk pada teori Judith Butler, *Excitable Speech: A Politics of the Performative* (New York: Routledge, 1997).

bersamaan dapat mempersatukan orang-orang Papua, dan mampu menjustifikasi tuntutan untuk merdeka dari kolonialisasi Indonesia. Peralihan fokus diskursus wacana balik orang Papua dari melawan rasisme menjadi tuntutan kemerdekaan Papua dapat pula dibaca sebagai upaya taktis untuk melakukan afirmasi kesetaraan status antara manusia Indonesia dan manusia Papua. Cara pandang bahwa perlakuan rasisme adalah bagian dari tindakan kolonialisasi Indonesia terhadap Papua melandasai pola interpretasi ujaran rasis Surabaya sehingga menghasilkan pola wacana balik yang demikian.

Kendati demikian, kondisi ini sebenarnya sangat bertolakbelakang dengan kenyataan bahwa sesungguhnya orang papua adalah etnik yang sangat terbuka, toleran, penuh tenggang rasa dan sangat menghargai perbedaan. Karena pada faktanya terdapat 1.068 jumlah suku bangsa di Papua dengan berbagai macam bahasa dan perbedaan latar belakang agama sehingga membuat masyarakat Papua sebenarnya telah terbiasa hidup dan berinteraksi dalam sebuah masyarakat yang majemuk.

Sayangnya, harus diakui bahwa akibat dari perlakuan yang berlandaskan sentimen rasial oleh segelintir masyarakat kita, sehingga telah menimbulkan inklusivitas orang asli papua dalam

suatu perlawanan kolektif dan disaat yang bersamaan menyebabkan negara harus bertanggung jawab untuk 'membayar lebih' atas dampak yang terjadi. Untuk itu, maka sudah selayaknya program pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air harus diupayakan dalam kerangka penghargaan yang tinggi atas pluralisme suku, etnik, dan rasial. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya untuk "mengIndonesiakan Papua" tetapi yang terpenting juga adalah "mem-Papuakan Indonesia".

1.6 Pemerintah, Adat dan Penyelesaian Konflik Sosial

Kondisi realitas di Papua atas warisan budaya dan adat, memiliki keunikan tersendiri, dimana hukum adat yang lebih cenderung diimplementasikan dibading hukum formal. Disamping itu kesatuan masyarakat hukum adat atau sub-adat sudah barang tentu akan melestarikan adat tersebut untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi berikut. Warisan adat pun telah membentuk struktur sosial yang terbangun secara organik.

Modal sosial yang dimiliki tokoh-tokoh adat tersebut, menjadi modal dasar untuk menjadi pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif, selain

terbebani dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik, para tokoh tersebut memiliki tanggung jawab moral-politis kepada masyarakatnya.

Disisi lain, Papua sebagai daerah rawan konflik, menuntut para pejabat publik tersebut untuk diharapkan mampu menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan konflik dan urusan sosial lainnya. Namun oleh karena pengurusan penyelesaian konflik secara adat belum dipersiapkan secara matang, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Oleh karenanya, selain anggaran untuk keamanan namun pemerintah sudah selayaknya menyiapkan anggaran selain itu, Pemerintah Pusat juga harus melakukan intervensi kebijakan anggaran untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan penyelesaian konflik di Papua berdasarkan budaya dan adat setempat. Dengan demikian maka, penanganan konflik dapat dikelola secara baik oleh tokoh masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

Untuk itu, peranan lembaga adat menjadi penting untuk menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik masyarakat. Lembaga adat secara formal tentu dapat mengakomodasi penyelesaian secara adat, sehingga potensi konflik sosial dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir.

Bab II: Pemangkasan Dana Otonomi Khusus Papua: Niat Baik Saja Tidak Cukup

Belakangan mencuat kembali isu berkenaan dengan pemangkasan dana otonomi khusus. Misalnya dalam pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia yang meminta Menteri Keuangan untuk tidak memangkas dana otonomi khusus. Namun, apabila dilacak, isu kebijakan pemangkasan dana otonomi khusus telah dimulai sejak Menteri Keuangan sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Keputusan Menkeu 29/2025).[16]

Dalam Diktum Kesatu Keputusan Menkeu 29/2025, dinyatakan menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di antaranya yang terdiri atas Dana Otonomi Khusus. Selanjutnya, dalam Diktum KELIMA, disebutkan Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d sebesar Rp14.515.598.958.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

[16] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025*

a. Dana Otonomi Khusus Papua yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp9.696.560.940.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Dana Otonomi Khusus Aceh yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp4.309.582.640.000,00 (empat triliun tiga ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan

c. Cadangan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dasar dari dikeluarkannya Keputusan Menkeu 29/2025 sebagaimana termuat dalam bagian Konsideran Menimbang huruf a dan huruf b, merujuk pada Diktum KELIMA angka 1 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025),[17] Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah

[17] Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*.

tahun anggaran 2025 dan Pasal 5 ayat (17) huruf f Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,[18] penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila merujuk pada Diktum KELIMA Inpres 1/2025, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 khususnya dana otonomi khusus sebesar Rp 509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

2.1 Penyesuaian Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua Perlu Rasionalitas

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

[18] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.*

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang¬-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam konteks, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, termasuk keharusan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagai konsekuensi konstitusional bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945).[19]

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 paragraf [3.20] sebagai berikut:[20]

> **[3.20]** *Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah*

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010.*

hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;

Konsekuensi konstitusional dari ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dibentuknya undang-undang yang mengatur Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Implikasi dari Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai kekhususan atau keistimewaan tersendiri. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur di antaranya mengenai dana otonomi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. Dana otonomi khusus bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi khusus (Pasal 1 angka 73, Pasal 106, dan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 1/2022).[21]

[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Dana otonomi khusus merupakan salah satu sumber penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Besaran penerimaan khusus setara 2,25% mempunyai rasionalitas di antaranya mendorong sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottomup dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi (Pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf e juncto Penjelasan Umum UU 1/2022).

Keputusan Menkeu 29/2025 yang pada pokoknya menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di antaranya dana otonomi khusus, yang rasionalitasnya hanya didasarkan pada alasan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan merujuk pada Inpres 1/2025. Alasan tersebut terkesan mensimplifikasi penyesuaian besaran dana otonomi khusus hanya pada persoalan efisiensi. Seharusnya ada penjelasan yang rasional berkenaan dengan penyesuaian dana otonomi khusus Papua yang dikaitkan dengan tujuan dari transfer dana otonomi khusus Papua. Sebagai contoh, oleh karena peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua telah mencapai target yang cukup signifikan dan tingkat kesenjangan wilayah di Papua telah berkurang, maka perlu dilakukan penyesuaian dana otonomi khusus. Selain alasan yang rasional, penyesuaian dana otonomi khusus harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Papua Harus Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

NAnggaran TKD termasuk dana otonomi khusus ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pasal 106 dan Pasal 108 UU 1/2022). Hal demikian bersesuaian dengan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur APBN

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[22] Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Berkenaan dengan alokasi kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus (Pasal 132 ayat (1) UU 1/2022). Besaran alokasi dana otonomi khusus Papua diatur berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus) besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.[23]

Bahwa saat ini dana otonomi khusus berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (UU APBN TA 2025), direncanakan sebesar Rp17.515.598.958.000,00 (tujuh belas triliun lima

[22] Republik Indonesia, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.*

ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp10.049.260.817.000,00 (sepuluh triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Besaran alokasi dana otonomi khusus Papua besarannya sesuai dengan Lampiran V.I. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Perpres 201/2024) yang dijadikan rujukan dalam konsideran Keputusan Menkeu 29/2025. Besaran alokasi dana otonomi khusus Papua tersebut diperoleh dari 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU APBN TA 2025 sebesar Rp. 446.633.814.101.000,00 (empat ratus empat puluh enam triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta seratus satu ribu rupiah).

Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d

Keputusan Menkeu 29/2025 sebesar Rp14.515.598.958.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Papua yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp9.696.560.940.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

UU APBN TA 2025 No. Perpres 201/2024	**Keputusan Menkeu 29/2025**
Dana otonomi khusus Papua sebesar **Rp 10.049.260.817.000,00** (sepuluh triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).	Dana otonomi khusus Papua sebesar **Rp 9.696.560.940.000,00** (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Terdapat perbedaan alokasi dana otonomi khusus Papua.Bahwa adanya perbedaan besaran alokasi dana otonomi khusus Papua, karena adanya sebagian jumlah dana yang dicadangkan Keputusan Menkeu 29/2025. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur terhadap TKD hasil efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke

daerah.[24] Perbedaan tersebut bukanlah hanya persoalan nominal saja, melainkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa alokasi dana otonomi khusus harus didasarkan pada undang-undang mengenai APBN dan rinciannya ditetapkan melalui peraturan presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945 juncto ketentuan Pasal 108 UU 1/2022. Apabila terdapat penyesuaian APBN, ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) juncto Pasal 42 ayat (4) UU APBN TA 2025 mengatur pada pokoknya Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir.[25] Namun kenyataannya, penyesuaian dilakukan hanya berdasarkan Keputusan

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*.

[25] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Menkeu 29/2025 yang merujuk pada Inpres 1/2025, secara prosedural telah keliru.;

2) Sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa alokasi dana otonomi khusus besarannya termuat dalam UU APBN TA 2025 dan rinciannya termuat dalam Perpres 201/2024 juncto UU Otsus, maka Keputusan Menkeu 29/2025 yang merubah besaran alokasi dana otonomi khusus yang tidak sesuai dengan UU APBN TA 2025 dan rinciannya termuat dalam Perpres 201/2024 juncto UU Otsus, secara substansial telah keliru.

2.3 Kebijakan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Perlu Dievaluasi

Terlepas niat dan tujuan baik Negara mengeluarkan kebijakan penyesuaian dana otonomi khusus Papua, penting juga diperhatikan aspek rasionalitas kebijakan penyesuaian serta aspek prosedural dan substansi yang didasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penyesuaian dana otonomi khusus Papua perlu dilakukan evaluasi dengan segera. Selain karena tidak cukup rasionalitas dilakukannya penyesuaian yang hanya didasarkan alasan efisiensi, kebijakan Penyesuaian tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang dampaknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan sangat terbuka untuk dimohonkan untuk dibatalkan kepada lembaga peradilan, oleh karena masih terdapat persoalan hukum berkaitan dengan prosedur dan substansi hukum dari kebijakan tersebut.

Masih ada cukup waktu untuk Pemerintah melakukan perbaikan berkenaan dengan aspek prosedur dan substansi Kebijakan penyesuaian. Sebagai wujud komitmen (political will) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal demikian menjadi penting sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[26]

[26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
[26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).*

Bab III:

Batas Kewenangan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

BATAS KEWENANGAN BADAN PENGARAH DAN KOMITE EKSEKUTIF

Efektivitas Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada besaran dana yang dikucurkan, tetapi juga pada kejelasan arsitektur kelembagaan yang mengelolanya. Selama ini, desain tata kelola percepatan pembangunan Papua telah diletakkan pada pundak Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagaimana amanat undang-undang.

Namun, dinamika terbaru dengan munculnya entitas lain berupa Komite Eksekutif (KEPPOKP) memunculkan pertanyaan mendasar mengenai demarkasi kewenangan: di mana mandat Badan Pengarah berakhir dan di mana tugas Komite Eksekutif bermula?

Bagian ini disusun untuk mendudukkan kembali logika tata kelola pemerintahan yang ideal di Tanah Papua. Kita perlu menarik garis tegas antara fungsi pengarahan (steering) dan fungsi eksekusi, agar kehadiran organ baru ini tidak justru menciptakan tumpang tindih (overlapping) yang menambah simpul benang kusut birokrasi daerah. Tanpa pembatasan kewenangan yang jelas, niat baik percepatan pembangunan berisiko terjebak dalam dualisme komando yang membingungkan.

3.1 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Dasar pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus). Ketentuan Pasal 68A UU Otsus menyatakan:[27]

1. Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
2. Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
    a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
    b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

[27] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Pasal 68A.

sebagai anggota; dan

c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota.

3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, tugas dan fungsi dari BP3OKP secara rinci diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor I21 tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Perpres 121/2022) sebagai berikut:[28]

Pasal 3

Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[28] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua*, Pasal 3 dan 4.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan

Papua untuk jangka menengah;

e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan keterangan resmi Presiden dalam Siaran Pers pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, dibentuknya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) dimaksudkan untuk berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.[29]

Pembentukan KEPPOKP menurut keterangan Sekretaris Negara didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Lebih lanjut, Mensesneg dalam keterangan wawancara menyatakan pembentukan KEPPOKP untuk membantu BP3OKP sebagaimana diamanatkan UU Otsus.[30]

[29] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Siaran Pers Presiden Republik Indonesia: Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua*, Jakarta, 8 Oktober 2025.
[30] Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.*

3.2 Batas Tugas BP3OKP dan KEPPOKP

Bahwa oleh karena belum terdapat dokumen resmi yang diunggah oleh Kementerian Sekretaris Negara berkenaan dengan Keppres Nomor 110/P Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan KEPPOKP, maka dasar analisis digunakan keterangan resmi Presiden dan Mensesneg sebagai keterangan resmi.

Berdasarkan keterangan resmi Presiden, dibentuknya KEPPOKP dimaksudkan untuk berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua. Apabila peran atau tugas KEPPOKP hanya melakukan koordinasi, maka sesungguhnya tugas tersebut telah dipunyai oleh BP3OKP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 A ayat (1) UU Otsus.

Praktis tidak ada perbedaan tugas antara BP3OKP dan KEPPOKP jika hanya bertugas untuk melakukan koordinasi. Hal demikian sesungguhnya bersesuaian dengan pernyataan Mensesneg yang menyatakan pembentukan KEPPOKP untuk membantu BP3OKP sebagaimana diamanatkan UU Otsus. Jika pembentukan KEPPOKP untuk membantu BP3OKP, maka timbul asumsi yang

bersifat pertanyaan, pertama, apakah karena faktor belum efektifnya kinerja BP3OKP atau kedua, ingin mempercepat efektifitas percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

Bahwa terlepas dari asumsi yang timbul tersebut, ada hal yang cukup menarik untuk dicermati berkaitan dengan dasar hukum pembentukan KEPPOKP. Oleh karena, Mensesneg telah menyatakan, KEPPOKP dibentuk untuk membantu BP3OKP sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU Otsus. Ketentuan berkenaan dengan BP3OKP diatur dalam ketentuan UU Otsus, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021), dan Perpres 121/2022.

Dalam ketentuan UU Otsus, lembaga yang bersifat *supporting* tugas dan fungsi BP3OKP adalah **lembaga kesekretariatan** yang berkantor di Papua yang dipimpin oleh **Kepala Sekretariat** [vide Pasal 68 A ayat (3) UU Otsus juncto Pasal 88 PP 106/2021].[31] Selain itu, untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditunjuk **sekretaris eksekutif**. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi

[31] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Pasal 88.

percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk **kelompok kerja di daerah** [vide Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 88 PP 106/2021 juncto Pasal 5 ayat (2) Perpres 121/2022].

Bahwa lebih spesifik, Sekretaris eksekutif mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua. sekretaris eksekutif dapat melibatkan dan didukung oleh kelompok ahli pating banyak 7 (tujuh) orang. Selanjutnya, Sekretariat Badan Pengarah Papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas BP3OKP. Untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk kelompok kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua yang terdiri dari kementerian/lembaga; akademisi; profesional; dan/atau representasi OAP.[32]

Berdasarkan ketentuan UU Otsus, PP 106/2021 dan Perpres 121/2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 2 (dua) hal yang penting untuk dicermati sebagai berikut:

[32] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022*, Pasal 11, 13, 15, dan 18.

1. Lembaga/organ supporting BP3OKP yang bersifat teknis dan administratif/operasionalisasi sesungguhnya telah diatur dan telah jelas pembagian tugasnya, sehingga dalam batas penalaran yang wajar tidak terdapat urgensi dan relevansi bagi pembentukan KEPPOKP, kecuali terdapat alasan lain; dan
2. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur dasar hukum pembentukan KEPPOKP, lembaga atau organ supporting BP3OKP hanya mengenal Sekretaris Eksekutif, Sekretariat Badan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dan Kelompok Kerja.

Dua hal tersebut penting diungkapkan, karena suatu keputusan Tata Usaha Negara (in casu Keppres Nomor 110/P Tahun 2025), harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Pemberian alasan sebagaimana dimaksud tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci. Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan

"pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan. Yang dimaksud dengan "penjelasan terperinci" adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.[33]

[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3).

Bab IV:
Gagasan Untuk Menata Mimika

Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Komisi I DPRK Mimika yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, saya memegang teguh prinsip bahwa fungsi legislatif tidak boleh berhenti sebatas pengawasan (*oversight*) semata. Legislatif memiliki peran strategis sebagai "mitra kritis" sekaligus "inisiator" yang bertugas mendorong gagasan progresif dan mengawal agenda reformasi di tingkat daerah.

Kabupaten Mimika bukan sekadar wilayah administratif biasa; ia adalah etalase dan barometer kemajuan bagi Provinsi Papua Tengah. Menata daerah dengan kompleksitas sosial dan potensi ekonomi sebesar ini membutuhkan lebih dari sekadar rutinitas birokrasi. Ia menuntut visi yang jernih, birokrasi yang lincah (*agile*), serta penegakan demokrasi yang substansial.

Bab ini bukan sekadar kumpulan teori, melainkan intisari dari catatan lapangan, inspeksi mendadak (sidak), dan rapat dengar pendapat (RDP) yang saya pimpin selama menjalankan amanah konstitusional di Komisi I.

Di sini, saya menguraikan gagasan-gagasan konkret yang telah dan akan terus saya perjuangkan di parlemen. Mulai dari keberpihakan hukum bagi *wong*

cilik, reformasi "mesin" birokrasi, pembenahan kualitas demokrasi prosedural, hingga penataan wilayah (pemekaran) untuk mendekatkan pelayanan publik. Gagasan-gagasan ini adalah tawaran solusi untuk memastikan Mimika tidak hanya tumbuh, tetapi juga tertata dengan adil dan bermartabat.

4.1 Bantuan Hukum Gratis untuk Semua

Salah satu fokus utama perjuangan saya di dewan adalah memastikan terwujudnya *access to justice* atau akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Saya memegang teguh prinsip konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum (*equality before the law*). Hukum tidak boleh menjadi pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas; ia tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya.

Saya bersyukur bahwa dalam kapasitas saya sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum telah disetujui masuk dalam daftar prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Ironi di Tengah "Kota Dollar" Saya mendorong Raperda ini bukan tanpa alasan. Urgensinya saya temukan langsung di lapangan melalui sebuah paradoks yang menyayat hati.

Kabupaten Mimika dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia dengan kapasitas fiskal yang luar biasa. Tercatat, **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024 ditetapkan menembus angka Rp 7,5 Triliun**.[34] Namun, di tengah kelimpahan anggaran triliunan rupiah tersebut, infrastruktur keadilan bagi rakyat miskin justru sangat rapuh.

Data lapangan menunjukkan fakta yang memprihatinkan: di Kabupaten Mimika yang begitu besar dan kompleks, tercatat **baru ada satu** Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang beroperasi secara aktif dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum.[35] Minimnya jumlah lembaga terakreditasi ini menjadi bottleneck (sumbatan) serius. Akibatnya, banyak masyarakat kurang mampu—petani, nelayan, hingga mama-mama pedagang pasar—memilih "pasrah" ketika berhadapan dengan masalah hukum karena ketiadaan biaya untuk membayar pengacara swasta.

[34] Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRD Mimika menetapkan APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.500.000.000.000,00 (Tujuh Koma Lima Triliun Rupiah) dalam Rapat Paripurna DPRD Mimika

[35] Berdasarkan data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Papua masih sangat terbatas dan terpusat di Jayapura. Di Mimika, layanan bantuan hukum terakreditasi salah satunya dijalankan melalui Posbakum LBH Papua Justice & Peace yang telah menjalin MoU dengan Pengadilan Negeri Timika.

Negara Hadir Membayar Melalui Perda Bantuan Hukum ini, kita ingin mengubah paradigma tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika nantinya memiliki **kewajiban hukum** untuk hadir memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada warga miskin.

Bantuan ini mencakup dua ranah strategis:

1. **Jalur Litigasi (Pengadilan):** Pendampingan oleh advokat mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga proses persidangan.
2. **Jalur Non-Litigasi:** Meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, dan negosiasi. Pendekatan ini sangat relevan dengan kearifan lokal kita untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Komitmen Anggaran: *Political Will* **dan** *Fiscal Will*

Dengan APBD Rp 7,5 Triliun, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengatakan "tidak ada anggaran" bagi pembelaan rakyat kecil. Saya mendesak Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional dalam APBD guna mendukung program ini.

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membiayai (*reimbursement*) jasa pendampingan hukum

yang dilakukan oleh OBH terakreditasi. Dengan adanya jaminan anggaran dari pemerintah, saya berharap ini akan menstimulasi lahirnya lebih banyak OBH-OBH baru di Mimika untuk mengurus akreditasi mereka di Kementerian Hukum dan HAM. Semakin banyak OBH yang tumbuh, semakin banyak tangan yang bisa merangkul rakyat kecil yang sedang mencari keadilan.

4.2 Mengawal Rencana Aksi Reformasi

Saya meyakini sebuah tesis sederhana dalam ilmu pemerintahan: **"Visi pemimpin tanpa birokrasi yang kuat hanyalah ilusi."**

Kepemimpinan strategis seorang Bupati hanya dapat membumi dan dirasakan rakyat jika didukung oleh mesin birokrasi yang prima. Birokrasi adalah "mesin" yang menggerakkan roda pembangunan. Jika mesinnya berkarat, lambat, atau korup, maka sekuat apapun kita menginjak gas anggaran, mobil bernama Mimika ini tidak akan melaju kencang.

Berangkat dari visi besar untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi, DPRK - khususnya Komisi I - perlu memainkan peran strategis. Kami

bukan sekadar pengawas yang mencari kesalahan, melainkan mitra yang memastikan fondasi pemerintahan ini kokoh. Tanpa pondasi yang kuat, mulai dari penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mekanisme seleksi jabatan (*job fit*), hingga penempatan personil, program pembangunan apapun akan sulit terealisasi.

Secara konkret, saya mendorong **Empat Pilar Reformasi Birokrasi** di Mimika agar menjadi organisasi yang lincah (*agile*) dan adaptif:

1. **Penyelarasan Nomenklatur OPD dengan Kabinet Merah Putih Kita** harus realistis melihat peta politik nasional. Dengan terbentuknya pemerintahan baru di tingkat pusat (Kabinet Merah Putih), terjadi perubahan struktur kementerian yang signifikan. Saya berpendapat bahwa komposisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Mimika perlu segera disesuaikan (nomenklaturnya) dengan kementerian terkait.

   Tujuannya pragmatis dan strategis: agar jalur komunikasi, koordinasi, dan lobi-lobi program APBN memiliki "kamar" yang jelas. Kita tidak bisa hanya mengharapkan APBD untuk membangun Mimika yang begitu luas. Kita butuh dana dari Pusat. Namun, dana Pusat hanya bisa turun jika ada dinas teknis di daerah

yang linier dengan kementerian pemberi anggaran. Penyelarasan ini adalah kunci untuk membuka keran APBN.

2. **Transisi Menuju Merit System dalam Manajemen ASN** Era "titipan jabatan" harus berakhir dan digantikan oleh *Merit System* (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja). Sebagai fungsi pengawasan, Komisi I telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika.**
   Kami memantau langsung proses krusial yang menyangkut nasib ribuan orang, seperti Tes CPNS jalur Honorer, penetapan NIP untuk guru PPPK, dan SK Tenaga Kesehatan. Dengan dukungan pagu anggaran BKPSDM yang cukup besar yakni **Rp 31,2 Miliar (T.A 2025)**, kami memastikan tidak ada ruang untuk praktik percaloan. Proses rekrutmen dan promosi jabatan harus transparan. Prinsip *the right man on the right place* harus menjadi panglima, bukan *like* and *dislike*.

3. Penguatan Wibawa Penegak Perda (Satpol PP) Reformasi birokrasi juga berarti penegakan wibawa pemerintah. Seringkali Perda yang kita buat di DPRK mandul di lapangan karena

lemahnya penegakan. Oleh karena itu, saya mendorong sinergi erat antara **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** dan Bagian Hukum Setda.

Namun, kita tidak bisa menuntut kinerja tinggi tanpa memperhatikan kesejahteraan. Personil Satpol PP bekerja dengan risiko fisik yang tinggi di lapangan. Saya secara khusus memperjuangkan realisasi **Tunjangan Resiko** bagi personil Satpol PP. Hal ini sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui **Keputusan Bupati Mimika Nomor 221 Tahun 2024**, namun sayangnya belum terakomodir dalam pos anggaran. Saya mendesak agar hak ini segera dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Jangan biarkan mereka bertaruh nyawa menegakkan aturan tanpa penghargaan yang layak.

4. **Orkestrasi Pencegahan Korupsi: Satgas Anti Monopoli** Birokrasi yang bersih adalah syarat mutlak investasi dan kepercayaan publik. Saya mendorong pembentukan **Satuan Tugas (Satgas) Anti Monopoli Proyek** oleh Pemerintah Daerah. Satgas ini krusial, terutama saat proses lelang APBD, untuk mendeteksi modus kecurangan, *mark-up*, dan kongkalikong tender yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Melalui empat pilar penguatan kelembagaan ini, besar harapan saya kita dapat mewujudkan birokrasi Mimika yang tidak hanya sibuk menghabiskan anggaran (*spending*), tetapi birokrasi yang melayani (*serving*) dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

4.3 Menata Demokrasi di Mimika (Evaluasi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Mimika)

Demokrasi prosedural yang sehat adalah pintu masuk bagi kesejahteraan substansial. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki beban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap tahapan demokrasi di Mimika berjalan di atas rel yang benar.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*), kami di Komisi I telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara maraton bersama penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika.

RDP ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan forum audit kinerja dan transparansi yang menyasar dua isu krusial:

Pertama, Akuntabilitas Dana Hibah Pilkada. Demokrasi memang mahal, tetapi ia tidak boleh boros, apalagi bocor. Kami melakukan monitoring ketat terhadap penganggaran dan penyaluran dana hibah Pilkada yang disalurkan melalui Kesbangpol. Dengan nilai hibah yang sangat besar dari APBD Mimika, kami menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).[51]
Independensi penyelenggara tidak boleh menjadi alasan untuk menutup diri dari transparansi anggaran.

Kedua, Evaluasi "Benang Kusut" Data Pemilih. Dalam evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pemilu sebelumnya, saya menemukan sebuah kesimpulan yang mengkhawatirkan: **Musuh terbesar demokrasi di Mimika bukanlah politik uang semata, melainkan kekacauan data.**

Masalah paling mendasar dalam menyelenggarakan teknis demokrasi kita adalah validitas data kependudukan yang menjadi basis Daftar Pemilih Tetap (DPT). Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya anomali serius:

1. **Disparitas Data RT:** Terdapat perbedaan signifikan antara jumlah Rukun Tetangga (RT) yang tercatat di data administrasi kependudukan dengan fakta riil di lapangan. Hal ini memicu kebingungan dalam pemetaan basis pemilih.
2. **Kekacauan Penempatan TPS:** Ketidakakuratan data wilayah menyebabkan kesalahan fatal dalam penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak warga yang seharusnya memilih di TPS dekat rumahnya, justru terlempar ke TPS yang jauh karena basis data domisili yang tidak dimutakhirkan.
3. **DPT yang Belum Bersih:** Masih ditemukannya data pemilih ganda atau pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat.

Ketidaksesuaian data inilah yang menjadi "hulu" dari segala persoalan teknis di "hilir". Di Mimika, kesalahan penempatan TPS atau hilangnya hak pilih warga bukan sekadar masalah administrasi; ia adalah pemantik konflik horizontal yang sangat sensitif.

Oleh karena itu, saya menegaskan satu poin penting: **Pemutakhiran data kependudukan secara menyeluruh adalah harga mati.**

Saya mendesak adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih radikal antara KPU, Bawaslu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ego sektoral harus dikesampingkan. Sebelum kita melangkah ke agenda demokrasi berikutnya, "sapu bersih" data kependudukan harus dilakukan. Tanpa data yang valid, legitimasi hasil pemilu akan selalu dibayangi oleh gugatan dan ketidakpuasan.

4.4 Perselisihan Tapal Batas Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai

Adanya perselisihan batas daerah/tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai menimbulkan gejolak konflik yang menyebabkan korban jiwa dan pembakaran rumah warga pada bulan November 2025. Konflik berakar dari ketidakjelasan batas daerah di Kampung Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah. Konflik tersebut juga terdapat anasir isu kesukuan antara suku Mee dan suku Komoro.

Perselisihan batas daerah ini bukanlah insiden yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2024, konflik serupa juga meletus antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan

Kabupaten Dogiyai memperebutkan wilayah di **Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah.**

Apabila ditelusuri rekam jejaknya, upaya penyelesaian perselisihan batas daerah sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2020, terjadi kesepakatan batas daerah antara Bupati Kabupaten Mimika dengan beberapa kepala daerah tetangga, yakni Bupati Puncak, Bupati Paniai, dan Bupati Intan Jaya. Namun, pada saat itu, Bupati Kabupaten Deiyai dan Bupati Kabupaten Dogiyai **tidak hadir** dalam forum kesepakatan penyelesaian perselisihan batas daerah yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.[36]

Dari kesepakatan tahun 2020 tersebut, lahirlah produk hukum yang tegas berupa:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua; dan

[36] Empat Bupati Sepakati Masalah Tapal Batas dengan Bupati Mimika," *Seputar Papua*, diakses dari https://seputarpapua.com/view/empat-bupati-sepakati-masala h-tapal-batas-dengan-bupati-mimika.html.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.[37]

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penegasan batas daerah yang definitif antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari ketidakhadiran Bupati Deiyai dan Bupati Dogiyai pada proses kesepakatan tersebut.

Dalam kondisi kekosongan hukum penetapan batas definitif ini, maka berlaku ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, maka digunakan batas wilayah sementara. Penggambaran batas sementara ini dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus (tanda-tanda khusus sesuai kaidah kartografi).[38]

Dapat diasumsikan, saat ini status batas daerah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Dogiyai masih menggunakan rezim "batas

[37] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020.

[38] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 16.

wilayah sementara". Ketidakpastian garis batas inilah yang di lapangan seringkali menjadi pemicu sengketa klaim wilayah.

PENEGASAN BATAS DAERAH

Berkenaan dengan penentuan atau penetapan batas wilayah, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang sangat fundamental dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024** (hlm. 107-109). Mahkamah menyatakan:

> *"...sudah seharusnya penentuan atau penetapan batas wilayah demikian dilakukan dengan: pertama, menyerap aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah yang akan menjadi batas dua wilayah administratif. Kedua, ketika batas wilayah tersebut dituangkan ke dalam titik-titik koordinat atau ditegaskan dengan penarikan garis batas berupa titik-titik koordinat, sebagaimana diatur dalam Permendagri 25/2005, maka hal tersebut harus dilakukan oleh institusi/lembaga yang benar-benar memahami/menguasai dengan baik teknik teknik pemetaan sebagai bagian dari bidang ilmu antara lain geografi, geodesi, dan kartografi, selain tentunya harus pula memahami isi dari undang-undang yang memuat pengaturan batas wilayah."* [39]

[39] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 10/PUU-XXII/2024*, hlm. 107-109.

Penyerapan aspirasi masyarakat (penduduk) di wilayah perbatasan, atau setidaknya di wilayah calon/bakal perbatasan, menjadi hal penting karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk dibanding wilayah lain ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal.

Dalam batas penalaran yang wajar, pemenuhan layanan publik biasanya terlebih dahulu terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan, baru kemudian akan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan pola antara lain mengikuti jalur/akses transportasi, atau memprioritaskan lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pola yang terlihat alamiah demikian, meskipun sebenarnya berangkat dari penalaran yang logis, acapkali menempatkan penduduk atau warga perbatasan wilayah di posisi paling akhir dalam pelayanan publik karena lokasinya yang jauh dari pusat layanan, dan secara jumlah warga yang tinggal di perbatasan dapat dikatakan sangat sedikit dibandingkan penduduk yang tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan akan kondisi geografis dan sosiologis demikian, menurut Mahkamah, penentuan batas wilayah seharusnya tidak mutlak dimaknai sebagai sekadar penentuan batas bentang alam, melainkan apabila di wilayah calon

perbatasan tersebut sudah ada penduduk yang tinggal sebelumnya, maka penentuan batas wilayah harus dimaknai pula sebagai penentuan kelayakan hidup bagi penduduk setempat.

Artinya, selain mempertimbangkan bentang alam yang bersifat kebumian, penentuan batas wilayah administratif harus pula mempertimbangkan potensi kualitas kehidupan manusia yang tinggal di wilayah batas administratif dimaksud. Hal demikian sejalan dengan penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan antara lain untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing daerah; dan memelihara keunikan daerah.[40]

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15.4], Mahkamah Konstitusi menegaskan:

> *"[3.15.4] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah mengenai penegasan batas wilayah Kota Bontang di mana penegasan batas dimaksud merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang*

[40] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 31.

dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah yang presisi, maka menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menuangkannya ke dalam gambar peta wilayah, serta menentukan secara presisi titik-titik koordinatnya, karena dibutuhkan kemampuan/keahlian di bidang antara lain kartografi, geodesi, geografi, dan disiplin ilmu lain yang sejenis."

Tujuan penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas yang terdiri atas:

1. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
2. Peraturan perundang-undangan dengan batas daerah;
3. Peta rupa bumi indonesia;
4. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
5. Citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);

6. Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Penegasan batas daerah terdiri atas batas daerah di darat dan batas daerah di laut yang dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah. Kemudian batas daerah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri (lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri Nomor 141 Nomor 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, yang selanjutnya disebut "Permendagri 141/2017").[41]

PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA

Kabupaten Mimika pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya. Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 50.592 km^2, dengan geografis wilayah membujur dari barat ke timur, terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Mengingat luasnya wilayah serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak

[41] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah*, Pasal 2 dan Pasal 3.

saat itu, maka dalam rangka pembinaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih intensif kepada masyarakat, dibentuklah Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak Wilayah Mimika di kawasan bagian timur. Wilayah ini meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, dan Kecamatan Agimuga dengan pusat kedudukan di Kota Timika.

Seiring dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak Wilayah Mimika, serta dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan koordinasi perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dipandang perlu untuk meningkatkan status wilayah ini.

Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak di Mimika yang meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, dan Kecamatan Agimuga, kemudian ditambah dengan sebagian wilayah Kecamatan Ilaga dari Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai (terdiri dari Desa Singa, Desa Hoya, dan Desa Jila), dibentuk menjadi kabupaten yang bersifat administratif, yaitu Kabupaten Mimika. Pembentukan

ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 (PP 54/1996).[42]

Selanjutnya pada tahun 1999, status Kabupaten Mimika ditingkatkan dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Otonom dan menjadi bagian wilayah Provinsi Irian Jaya Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Irian Jaya, yang salah satu wilayah cakupannya adalah Kabupaten Mimika.

Secara historis, Provinsi Irian Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969.[43] Namun, setelah dibentuknya Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat, nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Irian Jaya Timur yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Merauke.

Konsekuensinya, dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai daerah otonom, maka status administratif sebelumnya dihapus. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (UU 45/1999).[44]

---

[42] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika*, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Penjelasan Umum.

[43] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat*

[44] *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong,* Pasal 2, Pasal 3, juncto Penjelasan Umum.

Anomali Pemekaran dan Ancaman Pengurangan Wilayah

Dalam perkembangannya, terdapat pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Kabupaten Puncak:** Wilayahnya berasal dari sebagian Kabupaten Puncak Jaya.[45]
2. **Kabupaten Intan Jaya:** Wilayahnya berasal dari sebagian Kabupaten Paniai.[46]
3. **Kabupaten Deiyai:** Wilayahnya berasal dari sebagian Kabupaten Paniai.[47]
4. **Kabupaten Dogiyai:** Wilayahnya berasal dari sebagian Kabupaten Nabire.[48]

Poin krusial dari sejarah pemekaran kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Tengah tersebut adalah: **Tidak ada satupun pemekaran tersebut yang wilayahnya berasal dari Kabupaten Mimika.**

[45] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua*, Pasal 3.j

[46] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua*, Pasal 3.

[47] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua*, Pasal 3.

[48] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Pasal 3. Lihat juga: Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah*, Pasal 3 ayat (1).

Kabupaten Mimika tercatat memiliki luas wilayah21.693,51 km².[49] Tatkala muncul perselisihan batas daerah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai yang berpotensi menyebabkan berkurangnya luas wilayah Kabupaten Mimika, maka dalam batas penalaran yang wajar, pengurangan luas wilayah tersebut dapat diduga melawan hukum.

Hal ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa pemekaran Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai wilayah induknya tidak berasal dari Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan secara akurat dan mempertahankan luas wilayah saat ini pasca adanya perselisihan batas daerah, demi menjaga kedaulatan aset daerah.

MENGURAI PERSELISIHAN BATAS DAERAH

Mekanisme penegasan batas daerah sesungguhnya telah diatur dalam Permendagri 141/2017, termasuk penyelesaian perselisihan batas daerah baik antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi atau antar daerah provinsi. Berikut ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian

[49] Bupati Johannes Rettob: Penetapan Tapal Batas Mimika-Deiyai Tunggu Keputusan Kemendagri," Koran Papua, 25 November 2025, diakses melalui https://koranpapua.id/2025/11/25/bupati-johannes-rettob-penetapan-tapal-batas-mimika-deiyai-tunggu-keputusan-kemenda gri/

perselisihan batas daerah: [50]

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan oleh Gubernur

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
(3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), difasilitasi oleh Gubernur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih.

[50] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.*

(2) Hasil fasilitasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 23

(1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.
(2) Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 24

(1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah rapat kedua.

(2) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(3) Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.
(4) Dalam hal Gubernur tidak menyerahkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengambil alih penyelesaian penegasan batas.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan oleh Menteri

Pasal 25

(1) Penegasan dan Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan mengundang rapat Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berselisih
(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berselisih,

memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan

Pasal 26

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak tercapai kesepakatan, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengundang Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 30 hari kerja setelah rapat pertama.

Pasal 27

Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membuat Berita Acara Penyelesaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 28

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:

a. berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau

b. aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 29

Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 26, dan pasal 27 ada pihak yang tidak hadir, dan telah menerima pemberitahuan, dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

Bahwa selain upaya penyelesaian melalui Gubernur dan/atau Menteri, terdapat mekanisme upaya hukum yang dalam praktiknya digunakan oleh para pihak.

1) Mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penegasan batas daerah. Upaya tersebut pernah diajukan di antaranya Putusan MA Nomor 5 P/Hum/2023 yang membatalkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.[51] Upaya

[51] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 5 P/Hum/2023*.

ini belum dapat diterapkan dalam perselisihan batas daerah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai karena belum diterbitkan Peraturan Mendagri mengenai penegasan batas daerah.

2) Mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha negara terhadap keputusan Menteri berkenaan dengan perselisihan penegasan batas daerah, tatkala mekanisme penyelesaiannya bermuara di Menteri Dalam Negeri.

3) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penguasan *in casu* Gubernur Papu Tengah untuk meminta dilaksanakannya fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Permendagri 141/2017.

4) Mengajukan permohonan uji materiil undang-undang mengenai pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut pernah diajukan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 dan Nomor 10/PUU-XXII/2024, meskipun pada putusan akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Namun, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya:[52]

1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan diucapkan.

[52] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024* dan *Putusan Nomor 10/PUU-XXII/2024*.

2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir;

3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Berkenaan dengan perselisihan batas daerah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai, sayangnya belum ada komitmen sungguh-sungguh dari Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan penegasan batas daerah, belum menunjukkan sikap tegas terhadap Gubernur Provinsi Papua Tengah yang belum juga menunjukkan keseriusan penyelesaian

perselisihan. Oleh karenanya, dalam hal upaya penyelesaian melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 141/2017 tidak dapat dilakukan atau dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan, atau dirasa masih belum memenuhi keadilan, maka upaya hukum sebagaimana tersebut merupakan pilihan yang cukup rasional dan relevan untuk dilakukan.

4.5 Strategi Pemekaran Wilayah (DOB): Mendekatkan Pelayanan, Memangkas Rentang Kendali

Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Mimika bukanlah sebuah euforia politik semata, melainkan sebuah **keniscayaan geografis**.

Kita harus jujur melihat peta. Mimika memiliki wilayah yang sangat luas dengan topografi yang menantang, membentang dari pegunungan tinggi hingga pesisir pantai. Kondisi ini menciptakan **Rentang Kendali Pemerintahan (Span of Control)** yang terlalu lebar. Akibatnya, pelayanan publik seringkali terkonsentrasi di Kota Timika, sementara saudara-saudara kita di wilayah pesisir jauh (seperti Mimika Barat) atau pegunungan seringkali kesulitan mengakses layanan dasar.

Komisi I memandang pemekaran sebagai solusi teknokratis untuk mendekatkan negara ke hadapan rakyatnya. Oleh karena itu, kami sangat serius dan agresif dalam mengawal isu ini agar tidak hanya menjadi wacana yang timbul tenggelam setiap menjelang momentum politik.

Langkah Strategis Pengawalan DOB
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, Komisi I telah melakukan serangkaian langkah taktis melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi intensif ke berbagai lini:

1. **Sinkronisasi Batas dan Kajian Teknis (Bagian Tapem)** Kami telah mendatangi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika untuk memastikan fondasi pemekaran ini kuat.
   Pelajaran penting dari sengketa di Kapiraya dan Wakia (sebagaimana dibahas di sub-bab sebelumnya) adalah: **Pemekaran tidak bisa berjalan jika tapal batas belum tuntas.**
   Kami di Komisi I membahas hal-hal krusial, terutama desakan penyelesaian tapal batas dengan kabupaten tetangga seperti Dogiyai dan Deiyai. Kami juga mendapat konfirmasi bahwa sesuai arahan Bupati, Tapem tengah mematangkan kajian teknis untuk skenario pembentukan tiga DOB baru, yaitu:

- **Kabupaten Mimika Timur**(Wilayah Pesisir/Timur).
- **Kabupaten Mimika Barat** (Wilayah Pesisir/Barat).
- **Kota Madya Mimika** (Wilayah Perkotaan).

2. **Menyiapkan "Kota Madya" Mimika (Distrik Mimika Baru)** Dalam kunjungan kerja ke Distrik Mimika Baru (Miru), Komisi I mendorong agar distrik ini segera bertransformasi. Miru tidak bisa lagi dikelola dengan manajemen tingkat kecamatan/distrik biasa. Kompleksitas penduduk, ekonomi, dan sosial di Miru sudah setara dengan sebuah kota otonom.

   Kami mendesak agar Distrik Miru dipersiapkan infrastruktur dan administrasinya sebagai embrio Kota Madya. Ini harus menjadi *pilot project* dan contoh bagi ibu kota kabupaten lain yang akan dimekarkan di Mimika kelak.

3. **Akselerasi Tim DOB: Mengakhiri Kelambanan** Saya harus jujur menyoroti lambannya realisasi pemekaran ini di tingkat eksekutif. Oleh karena itu, Komisi I secara khusus menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) gabungan bersama **Tim Percepatan DOB, Bappeda, dan Tapem.**

Dalam pertemuan ini, kami menyinkronkan persepsi dan menuntut percepatan kajian. Saya menegaskan bahwa pemekaran jangan sampai hanya menjadi wacana di atas kertas. Pemerintah daerah harus proaktif menjemput bola ke pusat, mengingat kebijakan moratorium pemekaran bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dinamika nasional.

Prinsip Dasar: Pemekaran Tanpa Konflik
Sebagai penutup gagasan ini, saya meletakkan **tiga prinsip utama** yang harus menjadi pagar pengaman dalam proses pemekaran ini:

1. **Nihil Konflik Horizontal:** Pemekaran harus menjadi solusi persatuan, bukan pemicu perpecahan. Penentuan ibu kota kabupaten baru atau pembagian aset tidak boleh memicu konflik antar-suku atau antar-wilayah.

2. **Kematangan Kajian Akademis:** Pemekaran tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan elite (political desire), tetapi harus berbasis pada kemampuan daerah (fiscal capacity) dan potensi wilayah sesuai syarat UU Pemerintahan Daerah.[53]

[53] Republik Indonesia, Unda*ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,* Pasal 33 sampai dengan Pasal 43 yang mengatur persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah bagi pembentukan daerah otonom baru.

3. **Afirmasi OAP:** Semangat pemekaran harus tetap dalam koridor keberpihakan. DOB baru harus menjadi ladang pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi tuan di negerinya sendiri, baik dalam pengisian jabatan birokrasi maupun sebagai pelaku ekonomi utama di daerah baru tersebut.

Bab V: Membangun Pemuda Mimika Menuju Indonesia Emas

Masa depan "Indonesia Emas 2045" bukanlah sekadar jargon politik, mantra kosong, atau konsep abstrak di atas kertas kerja Bappenas. Ia adalah sebuah bangunan peradaban yang pondasinya sedang diletakkan hari ini, detik ini, di seluruh penjuru negeri, termasuk di Kabupaten Mimika.

Bagi kita di Mimika, visi besar tersebut beririsan dengan momentum krusial yang disebut **Bonus Demografi**. Kita sedang berada dalam fase di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025*, tren demografi kita menunjukkan grafik yang menarik. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Mimika tercatat mendominasi populasi, yang berimplikasi pada rendahnya angka Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*).[54]

Namun, sebagai legislator yang melihat data dan fakta lapangan, saya memandang fenomena ini sebagai pedang bermata dua.

Pertama, Jika dikelola dengan presisi kebijakan yang tepat, pemuda Mimika akan menjadi motor penggerak ekonomi (*engine of growth*) yang dahsyat, mengonversi kekayaan alam menjadi

[54] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, *Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025*, (Timika: BPS Kabupaten Mimika, 2025). Data menunjukkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah, mengindikasikan besarnya populasi usia produktif.

kesejahteraan. **Kedua**, jika kita gagal membekali mereka, surplus populasi ini justru akan berbalik menjadi bencana demografi. Pengangguran massal, kriminalitas, dan konflik sosial adalah harga mahal yang harus dibayar jika kita abai.

Bab ini adalah manifestasi dari kegelisahan sekaligus optimisme saya. Pandangan yang tertuang di sini bukan hasil perenungan di menara gading, melainkan kristalisasi dari dialog intensif, tatap muka, dan serapan aspirasi langsung dari masyarakat akar rumput. Ini adalah peta jalan tentang bagaimana APBD dan kebijakan daerah harus diinvestasikan secara radikal—bukan untuk menjadikan pemuda sekadar objek pelengkap penderita, melainkan subjek pembangunan yang berdaya saing, bermartabat, dan menjadi tuan di tanahnya sendiri.

5.1 Pemuda dan Angkatan Kerja di Mimika

Jika ada satu isu yang paling bergaung kencang, konsisten, dan menyayat hati saat saya turun ke lapangan menyerap aspirasi—terutama pada masa Reses Tahap I di Kelurahan Kebun Sirih dan Kelurahan Dingo Narama—itu adalah kecemasan kolektif mengenai masa depan angkatan kerja kita.[55]

[55] Reses adalah masa di mana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD, untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya guna menjaring aspirasi. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait

Kecemasan ini beralasan. Secara statistik, Kabupaten Mimika saat ini sedang mengalami fenomena "ledakan" penduduk usia produktif. Merujuk pada data **Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika** terbaru, jumlah penduduk Mimika terus mengalami tren peningkatan yang signifikan, mencapai angka estimasi **492.896 jiwa** pada tahun 2024.[56]

Namun, kuantitas ini membawa tantangan berat. Lonjakan populasi tersebut beriringan dengan kerentanan di sektor ketenagakerjaan. Data **Sakernas BPS Agustus 2024** menunjukkan bahwa dari total Angkatan Kerja sebesar **153.094 orang**, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mimika tercatat sebesar **6,70 persen**. Lebih memprihatinkan lagi, mayoritas penduduk yang bekerja justru terserap di sektor informal yakni sebesar **62,13 persen**.[57] Artinya, sebagian besar pemuda kita bekerja tanpa jaminan sosial yang memadai dan jenjang karir yang pasti.

Saya merekam dengan jelas getar suara para orang tua dan tatapan penuh harap anak-anak muda saat dialog warga berlangsung. Di antara berbagai usulan infrastruktur fisik seperti jalan atau drainase,

[56] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, *Kabupaten Mimika Dalam Angka 2024*, (Timika: BPS Kabupaten Mimika, 2024). Angka estimasi penduduk ini mencerminkan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang didorong oleh migrasi masuk tenaga kerja dan pertumbuhan alami.
[57] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika Agustus 2024*, (Timika: BPS Kabupaten Mimika, 2024). Data menunjukkan bahwa dominasi sektor informal (62,13%) dan TPT sebesar 6,70% menjadi indikator perlunya intervensi kebijakan pelatihan vokasi yang masif.

muncul satu permintaan yang sangat strategis dan menyentuh substansi kehidupan: **"Pak, berikan kami keterampilan. Pak, bangunkan kami tempat pelatihan."**

Aspirasi warga di Kebun Sirih yang secara spesifik mengusulkan pendirian **Balai Latihan Kerja (BLK)** sesungguhnya adalah sebuah diagnosis sosial yang tajam. Aspirasi ini menelanjangi sebuah realitas pahit yang sedang terjadi di Mimika, yaitu fenomena **Pengangguran Struktural.**

Kita hidup di daerah dengan aktivitas industri pertambangan kelas dunia. Namun, ironisnya, banyak pemuda lokal hanya bisa menjadi penonton di luar pagar perusahaan. Mengapa? Bukan karena mereka malas. Pemuda Mimika, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki etos juang yang tinggi. Masalah utamanya adalah terjadinya *mismatch* (ketidakcocokan) antara kualifikasi tenaga kerja lokal dengan spesifikasi tinggi yang dituntut oleh industri.

Ijazah formal SMA atau SMK saja hari ini tidak cukup. Industri modern menuntut sertifikasi keahlian yang spesifik dan terstandarisasi. Ada kesenjangan (skills gap) yang menganga lebar antara apa yang diajarkan di bangku sekolah dengan realitas mesin-mesin industri yang beroperasi di sekitar kita.

Jika pemerintah tidak hadir menjembatani jurang ini, maka kita sedang membiarkan ketidakadilan struktural terus terjadi secara sistematis.

5.2 Membangun BLK sebagai "CENTER OF EXCELLENCE" dan Inkubator Kompetensi

Merespons urgensi ledakan angkatan kerja dan angka pengangguran yang masih tinggi, saya berpendirian teguh bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Mimika bukan lagi sekadar opsi pelengkap, melainkan kebutuhan yang bersifat *mandatory* (wajib).

Namun, saya ingin meluruskan paradigma kita terlebih dahulu. Visi saya tentang BLK bukan sekadar "proyek fisik" mendirikan gedung bertingkat, membeli mesin bubut, lalu meninggalkannya berdebu tanpa aktivitas. BLK masa lalu yang kaku dan usang harus kita tinggalkan.

Saya mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun ekosistem pelatihan vokasi yang berstandar internasional atau "Mimika Center of Excellence". BLK ini harus menjadi kawah candradimuka yang modern, dinamis, dan adaptif.

Untuk mewujudkannya, desain kebijakannya harus berdiri di atas empat pilar strategi yang matang:

Pertama, Kurikulum Berbasis Industri (Demand-Driven). Penyakit lama pelatihan vokasi adalah kurikulum yang disusun sepihak oleh birokrat di balik meja dinas yang terputus dari realitas lapangan. Ini harus diubah. Kurikulum harus disusun bersama (*co-creation*) dengan pengguna utama tenaga kerja di Mimika, seperti PT Freeport Indonesia, perusahaan kontraktor utama, dan sektor jasa perhotelan.

Kita harus membentuk **Dewan Penasihat Keterampilan (Skills Advisory Board)** yang berisi para manajer HRD perusahaan besar di Mimika. Kita bertanya pada mereka: *"Lima tahun ke depan, teknisi spesifikasi apa yang kalian butuhkan? Operator alat berat jenis apa yang kalian cari?"* Jawaban itulah yang menjadi silabus dan materi ajar di BLK. Dengan demikian, *link and match* bukan jargon, tapi kenyataan.

Kedua, Transformasi Sertifikasi (BNSP & Internasional). Tujuan akhir dari pelatihan bukanlah selembar kertas "Tanda Tamat Belajar" yang seringkali tidak laku di dunia kerja. Target kita adalah **Sertifikat Kompetensi.**

Saya akan memperjuangkan anggaran dan regulasi agar BLK Mimika terakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1. Lulusannya wajib memegang sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lebih jauh lagi, untuk sektor spesifik seperti pengelasan (*welding*) atau K3, kita harus mengejar lisensi internasional (misalnya standar AWS atau NEBOSH). Dengan sertifikat ini, pemuda Mimika memiliki "paspor" global. Mereka bisa bekerja tidak hanya di Tembagapura, tetapi siap dikirim ke proyek strategis di Kalimantan, Sulawesi, bahkan luar negeri.

Ketiga, Modernisasi Infrastruktur Pelatihan. Sebuah *Center of Excellence* tidak bisa beroperasi dengan alat tahun 90-an di era Industri 4.0. Pemerintah daerah harus berani berinvestasi pada teknologi simulator.

Untuk pelatihan operator alat berat atau *underground mining*, penggunaan simulator (VR/AR) jauh lebih efisien, aman, dan murah dibandingkan praktik langsung dengan alat berat asli di tahap awal. BLK Mimika harus menjadi yang terdepan dalam adopsi teknologi pelatihan ini di Tanah Papua.

Keempat, Afirmasi Nyata dan Terukur bagi OAP. Inilah jiwa dari Otonomi Khusus.

Afirmasi di BLK tidak boleh dimaknai sekadar "jatah kursi" tanpa standar. Itu justru menjebak saudara-saudara kita.

Saya menawarkan konsep **Afirmasi Melalui Scaffolding (Perancah).**[58] Harus ada kuota khusus bagi pemuda OAP, namun mereka harus melalui proses pendampingan yang intensif. Jika mereka tertinggal dalam aspek akademis dasar (matematika dasar atau bahasa Inggris teknis), BLK wajib menyediakan Kelas Matrikulasi (Penyetaraan) selama 1-3 bulan sebelum masuk ke pelatihan teknis utama.

Afirmasi bukan berarti menurunkan standar kelulusan agar OAP bisa lulus. Itu penghinaan terhadap potensi mereka. Afirmasi adalah memberikan waktu lebih, fasilitas lebih, dan pendampingan lebih agar saudara-saudara kita OAP bisa melompat mencapai standar tinggi yang sama dengan yang lain. Inilah keadilan yang memartabatkan.

Dengan empat pilar ini, BLK Mimika tidak akan menjadi "tempat kursus" biasa, melainkan menjadi mesin pencetak tenaga kerja profesional yang disegani di kawasan Timur Indonesia.

[58] *Scaffolding* dalam konteks pendidikan adalah metode instruksional di mana dukungan diberikan kepada siswa secara bertahap untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan saat ini dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam konteks Otsus, ini berarti intervensi negara untuk mengejar ketertinggalan SDM OAP tanpa mengorbankan standar kompetensi akhir.

5.3 Sinergi TRIPLE HELIX: Meruntuhkan Tembok Ego Sektoral

Persoalan pengangguran yang masih menyentuh angka 6,70 persen dan rendahnya daya saing SDM lokal adalah masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Selama ini, saya mengamati adanya "penyakit kronis" dalam tata kelola ketenagakerjaan kita, yaitu **Ego Sektoral.**

Kita sering melihat situasi yang ironis: Dinas Tenaga Kerja membuat program pelatihan menjahit, padahal industri di Mimika membutuhkan tenaga las (*welder*). Sekolah Kejuruan (SMK) meluluskan ribuan siswa otomotif, padahal kontraktor membutuhkan operator alat berat.

Dinas berjalan sendiri dengan anggarannya, Industri berjalan sendiri dengan standar tingginya, dan Lembaga Pendidikan berjalan sendiri dengan kurikulum usangnya. Akibatnya, terjadi inefisiensi anggaran yang luar biasa dan mata rantai pasokan tenaga kerja yang terputus (*broken link*).

Untuk memecahkan kebekuan ini, saya menawarkan pendekatan radikal yang disebut **Model Triple Helix.**[59]

[59] Konsep *Triple Helix* hubungan universitas-industri-pemerintah diperkenalkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff sebagai model inovasi untuk pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Penerapannya di daerah industri seperti Mimika krusial untuk menjembatani *gap* kompetensi.

Dalam konteks ekosistem ketenagakerjaan di Mimika, konsep ini mensyaratkan kolaborasi erat yang setara dan saling mengikat antara tiga aktor kunci:

1. **Pemerintah (Legislatif & Eksekutif) sebagai Fasilitator dan Regulator** Pemerintah tidak boleh hanya menjadi "pemadam kebakaran" saat ada demo pencaker.
    - **Legislatif (DPRD):** Bertugas menyiapkan payung hukum yang memihak, seperti revisi **Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal** yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan OAP yang telah tersertifikasi. Kami juga memastikan politik anggaran (APBD) berpihak pada revitalisasi infrastruktur pelatihan, bukan sekadar belanja rutin birokrasi.
    - **Eksekutif (Dinas):** Harus menjadi "Dirigen" atau pemimpin orkestrasi. Dinas Tenaga Kerja wajib memiliki data akurat (labor market information) mengenai proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri untuk 5 tahun ke depan, dan data itu harus dibuka kepada lembaga pelatihan.

2. **Industri (Sektor Privat) sebagai Pengguna dan Mentor** Industri di Mimika, khususnya PT Freeport Indonesia dan perusahaan

kontraktornya, tidak boleh hanya mengeruk keuntungan lalu mengeluh "susah cari tenaga kerja lokal yang kompeten". Mereka harus menjadi bagian dari solusi.

- **Intervensi Kurikulum:** Industri wajib masuk ke dalam kelas-kelas di BLK dan SMK untuk menentukan standar kurikulum.
- **Penyediaan Alat:** Industri perlu menghibahkan alat-alat peraga pelatihan yang relevan dan terkini, bukan alat bekas yang sudah tidak dipakai di *site*.
- Komitmen Penyerapan: Membuka akses magang industri yang riil dan memberikan prioritas rekrutmen bagi lulusan sistem vokasi daerah.

3. **Akademisi (Lembaga Pendidikan / Pelatihan) sebagai "Pabrik" SDM** Lembaga pendidikan tidak boleh menjadi menara gading yang asyik dengan teorinya sendiri.
   - **Adaptabilitas:** Kurikulum harus fleksibel dan adaptif mengikuti teknologi industri yang berubah cepat.
   - Penguatan Karakter (Soft Skill): Ini yang sering dikeluhkan pemberi kerja. Lembaga pelatihan harus menanamkan disiplin industri, etos kerja, keselamatan kerja (K3), dan mentalitas profesional sejak hari

pertama pelatihan. Kita butuh tenaga kerja yang tidak hanya *skillful* (terampil), tapi juga reliable (dapat diandalkan).

Melalui sinergi *Triple Helix* ini, kita ingin mengubah pola pikir linier konvensional: **"Sekolah -> Dapat Ijazah -> Cari Kerja (Seringkali Ditolak)"**.

Pola baru yang kita bangun adalah siklus terintegrasi: **"Pemetaan Kebutuhan Industri -> Pelatihan Kompetensi -> Sertifikasi -> Penempatan Kerja"**.

Saya akan mendorong terbentuknya Forum Komunikasi Vokasi Daerah di Mimika yang mempertemukan ketiga pihak ini secara berkala, bukan hanya saat seremonial, tetapi sebagai meja kerja teknis untuk memastikan tidak ada lagi pemuda Mimika yang menganggur karena salah jurusan atau kurang *skill*. Era "jalan sendiri-sendiri" harus kita akhiri hari ini.

5.4 Mimika Creative Hub: Diversifikasi Ekonomi Pemuda

Selain membidik penguatan di sektor industri formal (pertambangan), kita tidak boleh menutup

mata terhadap pergeseran lanskap ekonomi global. Kita harus jujur mengakui bahwa ketergantungan ekonomi daerah yang berlebihan pada satu sektor ekstraktif adalah kondisi yang sangat rentan.

Dalam teori ekonomi, kita mengenal risiko *Dutch Disease* atau "Penyakit Belanda", di mana *booming* sektor sumber daya alam justru mematikan sektor ekonomi lainnya.[60] Kita tidak ingin Mimika mengalami hal ini. Kita tidak ingin ketika suatu hari nanti cadangan tambang menipis, ekonomi Mimika langsung runtuh karena kita lupa membangun pilar ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, investasi pada pemuda juga berarti investasi pada **diversifikasi ekonomi**. Tidak semua pemuda Mimika harus, ingin, atau bisa menjadi karyawan tambang. Banyak dari mereka memiliki bakat luar biasa yang belum terfasilitasi: sebagai wirausahawan (*entrepreneur*), konten kreator, seniman digital, barista kopi lokal, hingga inovator teknologi tepat guna.

Untuk menampung ledakan kreativitas ini, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menghadirkan ruang kolaboratif yang saya sebut sebagai **Mimika Creative Hub.**

[60] *Dutch Disease* adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan negatif antara perkembangan pesat di sektor sumber daya alam (seperti tambang) dengan penurunan sektor manufaktur atau pertanian di daerah yang sama, yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi yang berbahaya.

Visi saya tentang *hub* ini adalah sebuah inkubator bisnis dan akselerator inovasi. Ini bukan sekadar gedung tempat berkumpul (*co-working space*), melainkan ekosistem di mana ide-ide liar anak muda Papua difasilitasi menjadi model bisnis yang menguntungkan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam Mimika Creative Hub ini, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi tiga pilar utama:

1. **Mentoring dan Kurasi Produk:** Banyak pemuda kita punya produk bagus (misalnya: kerajinan noken, kopi Amungme, atau kuliner sagu), tapi lemah dalam pengemasan (*packaging*) dan *branding*. Di hub ini, kita datangkan praktisi bisnis untuk membimbing mereka. Kita kurasi produk lokal agar naik kelas dari standar pasar tradisional menjadi standar pasar modern atau ekspor.

2. **Demokratisasi Akses Permodalan:** Seringkali ide mati muda karena ketiadaan modal. Pemerintah bisa mengintervensi dengan skema hibah kompetisi bagi startup lokal atau memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bank daerah. Pemuda dengan proposal bisnis terbaik harus dibiayai.

3. **Akses Pasar Digital (Digital Market Access):** Geografi Papua yang menantang tidak lagi menjadi hambatan di era digital. Melalui hub ini, kita latih pemuda Mimika untuk menguasai *e-commerce* dan pemasaran digital. Produk Mimika harus bisa dijual ke Jakarta, Singapura, atau Eropa tanpa penjualnya harus meninggalkan Timika.

Selain itu, saya juga mendorong revitalisasi paradigma wadah-wadah kepemudaan (seperti KNPI, Karang Taruna, atau komunitas hobi). Organisasi pemuda tidak boleh lagi hanya terjebak pada rutinitas mobilisasi politik praktis atau proposal kegiatan seremonial semata. Mereka harus bertransformasi menjadi unit-unit produktivitas ekonomi.

Dengan mencetak lebih banyak pengusaha muda—baik di sektor ekonomi kreatif, agrobisnis, maupun teknologi—kita sedang membangun **ketahanan ekonomi Mimika**. Kita sedang menyiapkan sekoci-sekoci penyelamat ekonomi yang akan tetap berlayar, menghidupi rakyat, bahkan ketika era kejayaan tambang kelak meredup. Inilah strategi jangka panjang untuk memastikan Mimika tidak menjadi kota mati di masa depan.

5.5 Pemuda Mimika dan Masa Depan Indonesia

Sebagai penutup bab ini, saya ingin menegaskan kembali keyakinan politik dan visi ideologis saya: Inve**stasi pada pemuda adalah investasi dengan imbal hasil (return on investment) sosial dan ekonomi tertinggi bagi daerah ini.**

Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kekayaan alam Mimika, seberapa pun besarnya, memiliki batas usia. Emas di Grasberg bisa habis, cadangan tembaga bisa menipis, dan gedung-gedung megah bisa dimakan usia. Namun, "modal manusia" (*human capital*) yang kita tanamkan pada pemuda hari ini akan terus hidup, berkembang, dan menghidupi peradaban Mimika jauh setelah era tambang berakhir.

Visi **Indonesia Emas 2045** bagi saya bukanlah sekadar angka tahun di kalender. Bagi Mimika, tahun 2045 adalah pertaruhan. Apakah di tahun itu kita masih menjadi daerah yang bergantung pada dana bagi hasil tambang, atau kita sudah bertransformasi menjadi daerah maju yang digerakkan oleh inovasi anak negerinya sendiri?
Jawabannya terletak pada keputusan yang kita buat hari ini di gedung DPRD dan Kantor Bupati.

Jika aspirasi tentang Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, pendidikan vokasi yang menerapkan prinsip *Link and Match*, serta *Creative Hub* ini mampu kita eksekusi dengan benar melalui fungsi *Budgeting* (penganggaran), *Legislation* (pembentukan aturan), dan *Controlling* (pengawasan), maka saya optimis.

Kita sedang mempersiapkan **Generasi Emas Papua** yang sesungguhnya. Generasi yang tidak lagi menuntut dihormati hanya karena regulasi afirmasi, tetapi dihormati karena mereka memang memiliki kompetensi, integritas, dan daya saing global. Inilah makna sejati dari menjadi "Tuan di Negeri Sendiri". Tuan yang berdaulat bukan karena belas kasihan, tapi karena kemampuan memimpin dan mengelola kekayaan tanah leluhurnya.

Pemuda Mimika tidak akan lagi dipandang sebelah mata sebagai "beban demografi". Mereka akan bangkit menjadi pilar kokoh yang menopang kedaulatan Indonesia di Timur.

Ingatlah, di perut bumi Mimika memang terkandung emas dan tembaga yang nilainya luar biasa. Namun, di dalam kepala dan hati pemuda-pemuda Mimika, tersimpan "emas"

yang jauh lebih berkilau dan abadi: yakni kreativitas, semangat juang, dan kecintaan pada tanah air. Itulah aset terbesar daerah ini yang harus kita jaga dan kita asah.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. (2025). *Kabupaten Mimika dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika.

Butler, J. (1997). *Excitable speech: A politics of the performative*. Routledge.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mochtar, Z. A. (2011). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Genta Publishing.

Ubaidillah, U. (2020). Resignification: Wacana balik orang Papua dalam menanggapi rasisme. *Masyarakat Indonesia, 46*(2), 141-156.

Van Houten, P. (2007). The politics of autonomy: The impact of decentralisation on state unity. Dalam *Territorial autonomy: A practical guide to conflicts and conflict resolution*. G. Anderson (Ed.). Routledge.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati Mimika Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Risiko dan Insentif Tambahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/Hum/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024.

Profil Penulis

AKBAR, lahir di Timika pada 25 Juni 1996, adalah representasi dari energi baru dalam lanskap hukum dan politik di Tanah Papua. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul, Jakarta pada tahun 2018, ia kini mendedikasikan keilmuannya sebagai seorang Advokat profesional sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mimika.

Rekam jejak kepemimpinannya telah teruji sejak di bangku kuliah. Sebagai aktivis yang tumbuh dalam dialektika pergerakan, ia pernah dipercaya mengemban amanah sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul dan Sekretaris Jenderal GMHJ—sebuah organisasi pergerakan yang fokus pada isu-isu hukum. Bagi Akbar, pengalaman dalam dunia aktivisme adalah *kawah candradimuka* yang menempa karakter dan mematangkan visi politiknya. Kendati demikian, ia memegang teguh prinsip pembelajar seumur hidup; baginya, setiap pengalaman adalah bahan evaluasi untuk memantapkan kerja-kerja sosial politik di masa depan.

Kiprahnya dalam memperjuangkan aspirasi Papua tidak hanya berhenti di level wacana. Ia tercatat sebagai anggota **Tim 61 Papua-Papua Barat**, sebuah delegasi strategis yang membawa aspirasi rakyat Papua langsung ke hadapan Presiden Joko Widodo. Diplomasi politik ini membuahkan capaian fundamental, di mana sembilan poin aspirasi—termasuk revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)—berhasil terakomodir dan terealisasi, membawa dampak sistemik bagi kemajuan masyarakat Papua hari ini.

Pada Pemilu Legislatif 2024, kepercayaan publik mengantarkannya terpilih sebagai **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode 2024-2029**. Sadar bahwa perjuangan di parlemen membutuhkan dukungan riset dan pengawalan gagasan yang berkelanjutan, ia mendirikan **AAB Center**. Lembaga ini didirikan sebagai wujud inisiatif dan kontribusi intelektualnya untuk mengawal percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, menuju arah yang lebih progresif dan berkeadilan.

MENUJU TIMIKA YANG MENYALA

(Sekumpulan Gagasan, Refleksi dan Catatan)



Buku ini merupakan kristalisasi dari kegelisahan intelektual dan panggilan tanggung jawab seorang praktisi di lapangan. Penulis menegaskan bahwa investasi terbesar Mimika bukan pada emas atau tembaga, melainkan pada modal manusia.

Buku ini menegaskan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk membangun Papua. Diperlukan rasionalitas dan kepastian hukum yang kuat dalam mengelola dan mengeksekusi setiap kebijakan, serta diperlukan keberanian untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang mendasar.

Buku ini membedah secara mendalam pelbagai persoalan yang fundamental. Disamping juga membangun paradigma tentang ekosistem bagi anak muda guna menyiapkan Generasi Emas Papua agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi tuan yang berdaulat di negeri sendiri.

Lebih dari sekedar kumpulan tulisan, buku ini adalah senjata intelektual bagi siapa saja yang ingin memperjuangkan keadilan sosial. Setiap bab dirancang sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan dan menjadi referensi masyarakat luas untuk melakukan reformasi nyata dari akar rumput.

Mari bersinergi dan bersiap mengambil langkah berani dalam menyambut fajar baru menuju Timika yang menyala.

Penerbit:
Campustaka
Jl. H. Lebar No. 21B RT 02 RW 01
Meruya Selatan, Kembangan
Jakarta Barat 11650
Call / WA: +62 8888 03 11 30
Website: www.campustaka.com

BIOGRAFI
ISBN 978-634-96395-8-3
9 786349 639583